

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemahaman serta implementasi Nelayan Tentang Zakat Hasil Tangkapan Laut di Pelabuhan Karangantu Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan sebagai berikut:

1. Nelayan di Pelabuhan Karangantu Kelurahan Banten belum mampu mendefinisikan zakat hasil tangkapan laut. Para nelayan tahu bahwasannya zakat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT yang harus ditunaikan bagi orang-orang yang mampu dengan kadar zakat 2,5% serta dibagikan kepada fakir, miskin, dan yang berhak menerimanya. Namun para nelayan tidak mengetahui tentang zakat hasil tangkapan laut.
2. Ditinjau dari hukum Islam, Para nelayan di Pelabuhan Karangantu Kelurahan Banten belum melaksanakan zakat hasil tangkapan laut yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan nisab serta persentase zakatnya. Sebagian nelayan melaksanakan zakat hasil melaut yang mereka yakini sebagai zakat penghasilan dalam bentuk sedekah bulanan atau tahunan, seperti memberi beras dan juga uang tunai, memberikan santunan kepada golongan fakir-miskin dan juga anak-anak yatim, serta berinfak di masjid. Sebagian nelayan tidak melaksanakan zakat penghasilan dari pekerjaan melaut dengan alasan belum memahami betul tentang zakat hasil tangkapan laut.

## B. Saran-saran

1. Dengan adanya karya ini diharapkan dapat membantu para nelayan pada umumnya dan khususnya nelayan di Pelabuhan Karangantu Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, dalam menentukan apakah pendapatan yang diperolehnya telah memenuhi persyaratan kewajiban mengeluarkan zakat atau belum. Apabila pendapatan tersebut telah memenuhi persyaratan atau sudah mencapai nisabnya, maka seyogyanya para nelayan wajib untuk mengeluarkan zakatnya dari pendapatan yang telah diperolehnya. Selain itu mengeluarkan zakat sama halnya dengan mensucikan harta benda yang kita miliki, karena setiap harta benda yang kita miliki itu terdapat hak orang lain. Maka dari itu dengan zakat kita memberikan hak orang lain tersebut seperti memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
2. Kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti dan lain sebagainya), sedianya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna baik bagi pengembang keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, sesuai dengan kehendak dan tujuan syaria't (*maqashid al-syar'ah*).